

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU

2024

Kpt 391 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 391 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu perlu menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini adalah UU No. 7 Tahun 1956; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU no. 12 Tahun 2023; PKPU no. 2 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini ditetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 4 Maret 2024.
 - Lampiran 2 halaman